



**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS
TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN PERIODE 2016-2022**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Andrian Bomantara

022118303

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2023


**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS
TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN PERIODE 2016-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Bogor


Mengetahui,



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the left of the signature is a purple circular stamp of the Faculty of Economics and Business, Universitas Pakuan. The stamp features a central emblem and the text 'FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS' and 'UNIVERSITAS PAKUAN'.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. Arief Tri Hardyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS
TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN PERIODE 2016-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Senin, 23 Oktober 2023


Andrian Bomantara

022118303

Disetujui

Dosen Penguji Sidang

(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA.)



Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Rochman Marota, SE., Ak., MM., CA., CPA., CACP)



Anggota Komisi Pembimbing

(Haqi Fadillah, SE, MAk., CAP)



**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA
PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Bomantara
NPM : 0211 18 303
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di BEI Tahun Periode 2016-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 2023

 
BEALX240959007
Andrian Bomantara
0221 18 303

HAK CIPTA

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ANDRIAN BOMANTARA. 022118303. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022. Dibawah bimbingan: ROCHMAN MAROTA dan HAQI FADHILAH.2023.

Tarif pajak Efektif (*effective tax rate*) merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode *explanatory survey* untuk menjelaskan pengaruh setiap variabel. Data diuji menggunakan metode regresi data panel dan uji hipotesis dengan menggunakan program *Eviews 9*.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Secara simultan, pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kata Kunci: Tarif Pajak Efektif, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis diajukan panjatkan atas kehadirat Allah SWT pemilik segala ilmu pengetahuan. Berkat rahmatnya penulis diberikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN PERIODE 2016-2022”. Seminar proposal ini diajukan untuk menyelesaikan program studi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Dalam penyusunan seminar proposal ini, penulis mendapat tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan seminar proposal ini.

Penulis menyadari bahwa seminar proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penyusunan maupun dari materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan proposal selanjutnya. Semoga proposal penelitian “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN PERIODE 2016-2022”. Ini bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan proposal ini terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulisan selama penyusunan skripsi ini
2. Ibu dan Bapak saya yaitu Ine Herlina dan Hendra Gunawan, serta keluarga tercinta yang selalu melimpahkan doa, kasih sayang, dan semangat dari awal hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Indah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Enok Rusmanah S.E., M.Acc. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Universitas Pakuan.

7. Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA Selaku selaku wali dosen kelas G Akuntansi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Para sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri yang selalu memberikan dukungan dan waktu luangnya untuk membimbing dan memberikan motivasi.
9. Seluruh Dosen Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnns Universitas Pakuan Bogor.
10. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT Amin. Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan. Terima kasih.

Bogor, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI	i
HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Praktik	7
1.4.2. Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Perpajakan	9
2.1.1. Definisi Pajak	9
2.1.2. Jenis – Jenis Pajak	10
2.1.3. Fungsi Pajak	11
2.1.4. Pajak Penghasilan	12
2.1.5. Subjek Pajak Penghasilan	12
2.1.6. Objek Pajak Penghasilan	14
2.1.7. Pajak Penghasilan Badan	16
2.1.8. Rekonsiliasi Fiskal	17
2.2. Ukuran Perusahaan	18
2.2.1. Definisi Ukuran Perusahaan	18
2.2.2. Tujuan Ukuran Perusahaan	18
2.2.3. Rasio dan Pengukuran Ukuran Perusahaan	19

2.3. Profitabilitas	19
2.3.1. Definisi Profitabilitas	19
2.3.2. Rasio dan Pengukuran Profitabilitas	20
2.4. Tarif Pajak Efektif.....	21
2.4.1. Definisi Pajak Efektif.....	21
2.4.2. Rasio dan Pengukuran Tarif Pajak Efektif.....	22
2.6. Penelitian Sebelumnya.....	22
2.6.1. Penelitian Sebelumnya.....	22
2.5. Kerangka Pemikiran.....	31
2.5.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif.....	31
2.5.2. Pengaruh profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif	31
2.5.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif	32
2.6. Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian	34
3.2.1. Objek Penelitian.....	34
3.2.2. Unit Analisis	34
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	34
3.4. Operasional Variable	35
3.5. Metode Penarikan Sampel	36
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.7. Metode Pengelolaan Analisis Data	37
3.7.1. Analisis Deskriptif Statistik	37
3.7.2. Uji Asumsi Klasik.....	37
3.7.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel	38
3.7.3. Metode Estimasi Regresi Data Panel	39
3.7.4. Analisis Regresi Berganda	40
3.7.5. Pengujian Hipotesis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	42

4.2. Kondisi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022	42
4.2.1. Kondisi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022	42
4.2.2. Kondisi Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022.....	45
4.2.3. Kondisi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022	47
4.3. Analisis Statistik Deskriptif	50
4.4. Uji Asumsi Klasik data	51
4.4.1. Uji Normalitas Data	51
4.4.2. Uji Multikolinieritas.....	51
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.4.4. Uji Autokolerasi.....	52
4.5. Pemilihan Model Regresi Data Panel	53
4.5.2. Uji Hausman	54
4.5.3. Uji Langrange Multiplier	55
4.5.4. Analisis Regresi Berganda.....	56
4.6. Pengujian Hipotesis	57
4.6.1. Uji t	57
4.6.2. Uji f.....	58
4.6.3. Koefisien Determinasi (R ²)	59
4.7. Pembahasan.....	59
4.8. Interpretasi Hasil.....	60
4.8.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022.	60
4.8.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022.	61
4.8.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022.	62
BAB V	64
KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Peneliti Terdahulu	22
Tabel 2. 2. Matriks Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1. Operasional Variabel.....	35
Tabel 3. 2. List Kriteria Pemilihan Sampel Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok	36
Tabel 3. 3. Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Rokok	36
Tabel 4.1. Data perhitungan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022.....	43
Tabel 4.2. Data perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022.....	45
Tabel 4.3. Data perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022.....	47
Tabel 4.4. Uji Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas.....	52
Tabel 4.7. Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4. 9. Uji Chow	53
Tabel 4.10. Uji Hausman	54
Tabel 4.11. Uji Lagrange Multiplier	55
Tabel 4.12. Analisis Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.13. Uji t	58
Tabel 4.14. Uji f.....	58
Tabel 4.15. Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.16. Hasil Uji Hipotesis Penelitian	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Nilai rata-rata ukuran perusahaan, profitabilitas dan tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok 2016-2022	3
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1. Grafik Perhitungan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022	43
Gambar 4.2. Grafik Perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022	46
Gambar 4.3. Grafik Perhitungan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022	48
Gambar 4.4. Uji Normalitas	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2022	70
Lampiran 2 Perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2022	71
Lampiran 3 Perhitungan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2022	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menunjang kemajuan perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia sangat diperlukan, maka dari itu pemerintah mulai mencari terobosan-terobosan baru untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus diupayakan dan perlu juga mendapat dukungan dari wajib pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan sebagai penopang keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara terutama untuk pembangunan nasional, kemajuan ekonomi, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Mariyaldi, 2016).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran”. Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum serta hibah. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat atau perusahaan ke sektor publik, dan pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat.

Pajak selalu mengalami perkembangan yang harus dikelola dengan baik. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu pemerintah sangatlah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak ini.

Perusahaan dikenakan pajak penghasilan, yaitu dikenakan pajak perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah meminimalkan beban pajak sepanjang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor yang mengurangi keuntungan. Jumlah pajak, seperti yang kita ketahui, tergantung pada jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pajak yang

harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisien.

Penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan negara yang di anggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di tetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak sesuai yang ditetapkan APBN dan wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak. Perusahaan berusaha mencari cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Tarif pajak Efektif (*effective tax rate*) merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan sehingga menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Menyatakan bahwa Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Sedangkan menurut Evana Putri (2016) tarif pajak efektif dapat digambarkan sebagai perbandingan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak efektif merupakan besarnya tarif beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan atas laba yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan usahanya, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif nya maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Menyatakan bahwa Evana Putri (2016) ukuran perusahaan diartikan sebagai suatu skala pengukuran dimana perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil. Terdapat dua pandangan mengenai ukuran perusahaan, yaitu *Political Cost Theory* dan *Political Power Theory* (Richardson dan Lanis, 2007). Dalam pandangan *political cost theory*, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya, sebaliknya dalam pandangan *political power theory*, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tarif pajak efektifnya karena perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk memampukan mereka untuk terlibat dalam perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan atau mengurangi beban pajak. Serta untuk mencapai penghematan pajak yang secara optimal.


Menyatakan bahwa Handayani dan Yumsih (2016) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta untuk melihat tingkat efektifitas manajemen perusahaan yang

dilihat dari jumlah laba yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA).

Return on Asset merupakan rasio yang mengukur efektifitas perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan beban pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan mempunyai tingkat memperoleh laba yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi.

Penelitian lain menekankan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari seharusnya.

Berikut ini disajikan grafik data mengenai rata-rata ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tarif pajak efektif pada perusahaan sub rokok periode 2016-2022 yang terdaftar di BEI.



Gambar 1.1.

Nilai rata-rata ukuran perusahaan, profitabilitas dan tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok 2016-2022

Sumber data: www.idx.co.id (data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa adanya besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan sub sektor rokok dalam melakukan pembayaran pajak. Pada tahun 2016-2022 secara rasio dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan nilai tarif pajak efektif atau *effective tax rate* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efektif

dalam melakukan pembayaran pajak. Dapat dibuktikan tahun 2019 yang menunjukkan nilai rasio *effective tax rate* yang tinggi 54,30% dan menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang kurang efektif dilakukan oleh perusahaan sub sektor rokok. Namun, pada tahun 2020 tercatat nilai sebesar 24,08% merupakan nilai terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tarif pajak perusahaan sub sektor rokok belum efektif dikarenakan nilai *effective tax rate* masih diatas 25% yang mana hal tersebut dikatakan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Nilai *effective tax rate* dibawah 25% mengindikasikan bahwa perusahaan efektivitas dalam melakukan pembayaran pajak, sedangkan jika nilai *effective tax rate* diatas 25% mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak pada perusahaan sub sektor rokok.

Pada gambar 1.1 diindikasikan tarif pajak efektif yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor rokok dengan memanfaatkan profitabilitas untuk melihat sejauh mana efektivitas manajer atau performa perusahaan dalam melakukan manajemen pajak di perusahaan. Hal ini dibuktikan dari nilai profitabilitas yang di setiap tahunnya, pada tahun 2016 nilai profitabilitas sebesar 12,88% sedangkan nilai *effective tax rate* sebesar 31,59%. Tahun 2017 nilai profitabilitas menurun 10,27%, begitu juga dengan nilai *effective tax rate* sebesar 24,45%. Tahun 2018 nilai profitabilitas kembali menurun sebesar 10,18% begitu juga dengan nilai *effective tax rate* kembali meningkat 38,65%. Tahun 2019 nilai profitabilitas kembali menurun 8,95%, namun nilai *effective tax rate* kembali meningkat yang cukup tinggi 54,30%. Pada tahun 2020 nilai profitabilitas meningkat kembali 12,37% sedangkan nilai *effective tax rate* mengalami penurunan 24,08%. Pada tahun 2021 nilai profitabilitas kembali menurun sebesar 6,52% sedangkan nilai *effective tax rate* yang meningkat cukup tinggi sebesar 35,64%. Terakhir pada tahun 2022 nilai profitabilitas meningkat sebesar 8,25%, sedangkan nilai *effective tax rate* menurun sebesar 19,35%. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan memanfaatkan profitabilitas yang rendah dalam melakukan pembayaran pajak pada perusahaan sub sektor rokok. Karena profitabilitas semakin tinggi, maka tarif pajak efektif semakin tinggi. Sebaliknya, jika profitabilitas semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Hal ini menjelaskan jika tingginya profitabilitas akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan efektifitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Pada gambar 1.1 diindikasikan tarif pajak efektif yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor rokok dengan memanfaatkan ukuran perusahaan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat di ukur dengan menggunakan total aset, total penjualan dan kapitalisasi pasar. Hal ini dibuktikan dari nilai ukuran perusahaan yang di setiap tahunnya, pada tahun 2016 nilai ukuran perusahaan sebesar 21,14 sedangkan nilai *effective tax rate* sebesar 31,59%. Tahun 2017 nilai ukuran

perusahaan 21,14 dengan nilai *effective tax rate* sebesar 24,45%. Tahun 2018 nilai ukuran perusahaan meningkat sebesar 21,34 begitu juga dengan nilai *effective tax rate* kembali meningkat 38,65%. Tahun 2019 nilai profitabilitas kembali meningkat 21,46, begitu juga dengan nilai *effective tax rate* kembali meningkat yang cukup tinggi 54,30%. Pada tahun 2020 nilai profitabilitas 21,46 sedangkan nilai *effective tax rate* mengalami penurunan 24,08%. Pada tahun 2021 nilai ukuran perusahaan sebesar 21,48 sedangkan nilai *effective tax rate* sebesar 34,91%. Terakhir pada tahun 2022 nilai ukuran perusahaan menurun sebesar 0,21 sedangkan nilai *effective tax rate* mengalami penurunan sebesar 20,62%. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan memanfaatkan ukuran perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan semakin tinggi maka akan semakin banyak modal yang di tanam artinya dari segi perpajakan semakin tinggi ukuran perusahaan yang di ukur dengan total aset semakin tinggi, maka beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga akan tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Evana Putri (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Cao (2007), Handayani dan Yumsih (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*).

Hasil penelitian yang dilakukan Putri & Gunawan (2017) dan Putri (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tarif pajak efektif, sebaliknya semakin kecil ukuran suatu perusahaan akan memperbesar tarif pajak efektif.

Berbeda menurut Ambarukmini dan Diana (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Effective Tax Rate* dan Imelia (2015) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016), Rodriguez dan Arias (2012) menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*).

Hasil penelitian dari Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa profitabiliti berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka akan menghasilkan *effective tax rate* (ETR) yang tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Susilowati, Widyawati, &

Nuraini (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate*. Menurut Wati, Ruwanti, & Fatahurrazak (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini meneliti sebuah perusahaan sub sektor rokok tahun 2016-2022 yang terdaftar di BEI dengan menggunakan indikator UP, ROA, ETR, dan perusahaan sub sektor rokok yang di jadikan sampel pada penelitian ini. Berdasarkan penjelasan diatas, terkait dengan fenomena dan gap penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN PERIODE 2016-2022”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan melalui teori-teori terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi nilai laba perusahaan. Besarnya bayar pajak perusahaan tergantung dari berapa besarnya pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Pembayaran pajak yang telah diatur oleh pemerintah sangat bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang maksimal. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Dengan demikian tarif pajak efektif dapat dijadikan sebagai kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif. Semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan maka menunjukkan semakin maksimal perusahaan tersebut dalam mengelola perencanaan pajaknya.
2. Penggunaan tarif pajak efektif perusahaan dalam rangka pengoptimalan laba perusahaan.
3. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, baik variabel yang digunakan dan indikator yang digunakan dalam penelitian.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022?
3. Apakah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di BEI Tahun Periode 2016-2022”.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 2016-2022.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 2016-2022.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 2016-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan agar lebih meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian pada lingkungan sosial dan sebagai informasi kepada pihak manajemen perusahaan yang dipercaya dapat dipercaya dapat meningkatkan profitabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada investor maupun calon investor mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan dan khususnya mengenai pengaruh tarif pajak efektif terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 2016-2022.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengambil keputusan bila berkaitan dengan tarif pajak efektif terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dan juga dapat memberikan gambaran kinerja perusahaan dan perencanaan aktifitas perusahaan kedepan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2017).

S. I. Djajadiningrat mengungkapkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2017).

Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut:

1. Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari sumber kekayaan kepada kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna mencapai kemakmuran masyarakat.

Di Indonesia sistem perhitungan dan pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh Negara, rakyat dan lembaga pemungut pajak, hal ini berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. *Official Assessment System*. Sistem ini memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyatnya, dalam sistem ini rakyat bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara. Sistem ini digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. *Self Assessment System*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, dalam hal ini rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti tentang sistem dan prosedur pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang pajak oleh rakyat, sistem ini digunakan pada Pajak Penghasilan (PPH).
3. *With Holding System*. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut pajak) untuk menghitung, menetapkan dan memungut besarnya pajak dari rakyat, negara menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar. Sistem ini digunakan pada Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBm).

2.1.2. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014) jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan dan sifatnya. Menurut golongannya, pajak terdiri dari:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya. Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contoh Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak subjektif,

karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memfokuskan pada diri wajib pajak. Contoh:
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pengenaan pajak pertambahan nilai adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
 - 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

2.1.3. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018), dimana menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas ada beberapa fungsi pajak menurut Resmi (2017) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.
2. Fungsi *Regularend* (pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 10 ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas menurut buku, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu untuk bagian pertama merupakan fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan bagian kedua merupakan fungsi mengatur (*Regulerend*). Dimana fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang digunakan negara melalui pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan – tujuan tertentu.

2.1.4. Pajak Penghasilan

Menyatakan bahwa UU PPh No.7 tahun 2021 Pasal 4 ayat 1 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menyatakan bahwa Jumaiyah dan Adv. Wahidullah (2021) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak.

Menyatakan bahwa Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”.

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun yang dapat dikenakan secara berkala.

2.1.5. Subjek Pajak Penghasilan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut perubahan terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun negara asing, yang:
 - a. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. Dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia;

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri adalah:
 1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
 2. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 3. warga Negara Indonesia yang berada di luar Indoneisa lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 - tempat tinggal;
 - a. pusat kegiatan utama;
 - b. tempat menjalankan kebiasaan;
 - c. status subjek pajak: dan/atau
 - d. persyaratan tertentu lainnya,yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
1. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik
 - f. Bengkel;
 - g. Gudang;

- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
3. Tempat-tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan sebenarnya.

2.1.6. Objek Pajak Penghasilan

Menyatakan bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan, yaitu;

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3. Laba usaha;
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.

- c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodal dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga yang termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 8. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 10. Keuntungan karena pembesaran utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 11. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ;
 13. Premi asuransi;
 14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikarenakan pajak;
 16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
 17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan;
 18. Surplus bank Indonesia.

2.1.7. Pajak Penghasilan Badan

Salah satu yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan. Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya 16 menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, sehingga penghitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pengertian penghasilan yang luas adalah semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan (2015:237) Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Definisi pajak penghasilan menurut (Supramono dan Threseia, 2015) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan Undang-Undang yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Menurut Resmi (2016) PPh Badan adalah pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD; dan
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

Menurut Erly Suandy (2016) Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan badan dapat dihitung dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak

dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh Pasal 17}$$

Sesuai dengan UU PPh Pasal 17, tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25%

2.1.8. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2019) “rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).”

Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan tersebut.

Menurut Agoes dan Estralitas Trisnawati (2018), koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense* Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyusutan fiskal positif lainnya. Koreksi negative terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang.

Koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak-Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya.

6. Penyusutan fiskal negatif lainnya.

Perbedaan permanen timbul karena adanya pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan perbedaan temporer timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Perbedaan permanen dan perbedaan temporer inilah yang merupakan pembentukan *book tax differences*. Hal itu dikarenakan kedua komponen tersebut merupakan penyebab timbulnya perbedaan antara laba akuntansi atau penghasilan sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.2. Ukuran Perusahaan

2.2.1. Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat digambarkan melalui total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset dan rata-rata total aktiva perusahaan. Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Hery, 2017:11)

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

2.2.2. Tujuan Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan

untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar.

2.2.3. Rasio dan Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu:

1. Ukuran perusahaan = Ln Total Aset. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
2. Ukuran perusahaan = Ln Total Penjualan. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan. Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang. Ukuran perusahaan diukur menggunakan proksi log total aset. Pengukuran variable ini dengan menggunakan skala rumus sebagai berikut (Putri 2016):

$$SIZE = LN(\text{Total Aset})$$

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) (Prakosa, 2014). Profitabilitas merupakan alat ukur untuk kinerja keuangan suatu perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas sangat penting bagi pihak luar. Salah satunya adalah investor yang berfikir bahwa apakah modal yang diinvestasikan akan mendapatkan laba yang maksimal sehingga mendapatkan dividen yang tinggi. Profitabilitas memang perlu perhatian yang ketat agar keberlangsungan perusahaan tetap terjaga karena tidak ada

perusahaan yang bertahan tanpa adanya profit yang berkelanjutan dan untuk mendapatkan investasi dari investor pun harus mempunyai profitabilitas perusahaan yang bagus.

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

2.3.2. Rasio dan Pengukuran Profitabilitas

Menurut Devy (2020). Masing-masing jenis rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Berikut ini jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan:

a. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*)

Profit Margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu sebaliknya. Rumus *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

c. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini juga di pengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

Salah satu rasio yang mengukur profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*) yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA dari suatu perusahaan, semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan tersebut, begitu sebaliknya.

Menurut Putri (2016:1509) *return on assets* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya – biaya untuk menandai aset tersebut. Dengan demikian ROA membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset

Besar kecilnya rasio profitabilitas pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Untuk penelitian ini, ROA digunakan sebagai proksi profitabilitas, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio profitabilitas jenis *Return On Assets* (ROA) karena rasio ini mampu menggambarkan secara keseluruhan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ROA maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin baik dan efisien. Sebaliknya perusahaan yang memiliki nilai ROA yang rendah maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin buruk. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA (Nurul, 2020):

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.4. Tarif Pajak Efektif

2.4.1. Definisi Pajak Efektif

Effective Tax Rate (ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah Akuntansi Manajemen p-ISSN: 2089-7219 e-ISSN: 2477-4782 20 Vol 9 No 2 Agustus 2020 persentase ETR, semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya (Ambarukmini & Diana 2017)

Effective tax rate atau tarif pajak efektif merupakan tarif yang tidak ditetapkan dalam aturan perpajakan. *Effective tax rate* (ETR) digunakan untuk merefleksikan

perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. *Effective tax rate* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi 16 keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan

Menurut Handayani (2014) merumuskan tarif pajak efektif sebagai total pajak penghasilan terutang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Total pajak penghasilan terutang merupakan beban pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan. Total pajak penghasilan terutang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan pada satu periode.

Menurut Wulansari (2015:3) tarif pajak efektif adalah antara pajak rill yang kita bayar dengan pendapatan komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak terhadap beban pajak perusahaan. Wulansari (2015:3) mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio (dalam presentase) pajak yang mengumpulkan perusahaan berdasarkan total pendapatan total pendapatan sebelum pajak yang dapat digunakan untuk memahami presentase besar dari perubahan pembayaran pajak untuk keuntungan komersial yang diperoleh perusahaan.

2.4.2. Rasio dan Pengukuran Tarif Pajak Efektif

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Efektif. Tarif Pajak Efektif adalah perbandingan antara pajak yang dibayar pada tahun tersebut dengan laba sebelum pajak. Tarif Pajak Efektif dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum kena pajak}} \times 100\%$$

2.6. Penelitian Sebelumnya

2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Untuk itu, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Subiyanto (2021) Judul penelitian: Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017)	- Variabel Independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran komisaris independen - Variabel Dependen: Effective tax rate	- ETR - ROA - UP - UKI	- Regresi linear berganda	Penelitian ini menguji tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran komisaris independen terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) pada perusahaan sektor <i>consumer goods</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017.
2.	Serli (2021) Judul penelitian: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hurang, Profitabilitas Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Mnaufaktur Yang	- Variabel Dependen: Manajemen pajak - Variabel Independen: Ukuran perusahaan	- ETR - UP - TH - ROA - KA - KI	- Purposive Sampling - Analisis statistik deskriptif - Uji asumsi klasik - Analisis regresi linear berganda	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1) ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak 2) tingkat hutang tidak terbukti berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap manajemen pajak 3) profitabilitas perusahaan tidak terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak 4) komite audit tidak terbukti berpengaruh negatif dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019				signifikan terhadap manajemen pajak 5) komisaris independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
3.	Scania Evana Putri (2016) Judul penelitian: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (studi empiris pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)	- Variabel Independen : ukuran perusahaan, ROA, leverage, dan intensitas modal	- ROA - Size - ETR - Leverage - Intensi Modal	- Statistik Deskriptif	Hasil penelitian: 1) Normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari normal probability plot yang menunjukkan bahwa distribusi data adalah normal sehingga persyaratan normalitas terpenuhi. 2) Variabel ukuran perusahaan, ROA, leverage dan intensitas modal terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap tarif pajak efektif. Dan variasi variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 91.6%. 3) Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tarif pajak efektif, sebaliknya semakin kecil ukuran suatu perusahaan akan memperbesar tarif pajak efektif. 4) ROA terbukti tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sehingga

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>semakin tinggi profit yang diperoleh suatu perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya tarif pajak efektif.</p> <p>5) Leverage terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin besar tingkat hutang akan menurunkan tarif pajak efektif, sebaliknya semakin kecil tingkat hutang akan memperbesar tarif pajak efektif</p> <p>6) Intensitas modal terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Arah koefisien yang positif menunjukkan semakin besar intensitas modal, maka akan meningkatkan tarif pajak efektif dan semakin kecil intensitas modal akan menurunkan tarif pajak efektif.</p>
4.	<p>Estherlita Yunika (2017)</p> <p>Judul penelitian: Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan,</p>	<p>- Variabel Dependent: Tarif pajak efektif</p> <p>- Variabel Independen: Ukuran perusahaan, profitabili</p>		- Regresi linear berganda	Berdasarkan hasil penelitian ini, secara simultan ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap tariff pajak efektif.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Subsektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	tas			
5.	K. K. Putri, Surya, & Hanif (2017) Judul penelitian: Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankanyan g terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).	- Variabel Dependen: Tarif pajak efektif - Variabel independen: Corporate Governan ce, ukuran perusaha an, rasio hutang, profitabili tas.	- CETR - CG - FIRMSIZE - DEBRATIO - ROA	- Regresi linear berganda	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0,05$. Dengan demikian H1 diterima. 2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0,05$. Dengan demikian H2 diterima. 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa rasio hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0,05$. Dengan demikian H3 diterima. 4) Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0,05$. Dengan demikian H4 diterima.
6	Azharuddin	- Variabel	- ETR	- Metode	Hasil penelitian:

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(2016) Judul penelitian: Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, Intensitas Modal, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.	Dependen: Tarif pajak efektif - Variabel independen: Kecakapan manajerial, set kesempatan investasi, konservatisme akuntansi	- DEA - EP Ratio - CIR - Cit	penelitian kuantitatif	1) manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan dan memiliki arah hubungan negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang artinya jika tingkat kecakapan manajerial meningkat maka akan berdampak terhadap menurunnya tarif pajak efektif yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaliknya jika tingkat kecakapan manajerial menurun, maka hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya tarif pajak efektif yang dikeluarkan oleh perusahaan. 2) variabel set kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan 3) variabel intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan dan memiliki arah hubungan negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang artinya jika tingkat intensitas modal meningkat maka akan berdampak terhadap menurunnya tarif pajak efektif yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaliknya jika tingkat intensitas modal menurun, maka hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya tarif pajak efektif yang dikeluarkan oleh perusahaan.
7	Shavira Isnaini Mumtahanah	- Variabel Dependen: Tarif	- ETR - ROA - Inventory	- Metode dokumentasi	Hasil penelitian: 1) variabel profitabilitas terbukti tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>(2020)</p> <p>Judul Penelitian: Pengaruh Profitabilitas, <i>Inventory Intensity Ratio</i>, <i>Likuiditas</i>, <i>activity ratio</i>, Dan <i>Leverage</i> Terhadap (ETR) <i>Effective Tax Rate</i> (Study empiris Perusahaan Pertambangan di (BEI) Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)</p>	<p>pajak efektif</p> <p>Variabel independen: Profitabilitas, <i>inventory intensity ratio</i>, <i>likuiditas</i>, <i>activity rati</i>, <i>leverage</i></p>	<p>Intensity</p> <ul style="list-style-type: none"> - CR - Activity Ratio - Leverage 		<p>terhadap <i>effective tax rate</i>. Hal ini disebabkan karena nilai <i>return on asset</i> (ROA) yang tinggi menunjukkan kinerja baik dalam suatu perusahaan, sehingga akan menarik perhatian pihak eksternal perusahaan seperti pemerintah dan pihak lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung patuh terhadap beban pajak yang dikenakan</p> <p>2) variabel <i>inventory intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. Hal ini dikarenakan besarnya <i>inventory intensity ratio</i> tidak memiliki pengaruh terhadap tingginya agretivitas pajak perusahaan, karena besarnya <i>inventory intensity</i> dalam perusahaan digunakan untuk menetapkan Harga Pokok Produksi (HPP) yang akan digunakan perusahaan sebagai perusahaan sebagai penentuan harga jual produk perusahaan.</p> <p>3) variabel <i>likuiditas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan dalam keadaan likuid maka tingkat pengurangan laba akan rendah karena perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi utang pajaknya, sehingga perusahaan akan membayarkan utang</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					pajaknya. 4) variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> . Nilai <i>leverage</i> yang tinggi maka akan memberikan pengaruh pada beban bunga yang timbul akibat hutang tersebut.
8	Rizki Firdi Sjahril, Nyoman Putra Yasa, Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi (2020) Judul Penelitian: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	- Variabel Dependent: Tarif pajak efektif - Variabel independen: leverage, profitabilitas, dan intensitas aset tetap	- ETR - ROA - Leverage - Intensitas aset tetap	- Metode regresi linear berganda	Hasil penelitian: Pertama leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,334 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga H1 dapat diterima.
9	Muchlis Rinanda (2018) Judul Penelitian:	- Variabel Dependent: Tarif pajak efektif	- ETR	Metode regresi linear berganda	Hasil penelitian: Ukuran perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif sedangkan Likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Analisis Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Di Bursa Efek Indonesia	- Variabel independen: Ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas			efektif.

Sumber: penelitian yang terkait, (2022)

Dari tabel penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan saya teliti, pada persamaannya terdapat pada variabel independen dan dependennya sama yaitu Ukuran perusahaan, dan profitabilitas serta variabel dependen yaitu Tarif pajak efektif, yang membedakan adalah objek penelitian yang akan saya teliti yaitu pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI Periode 2016-2022.

Berdasarkan uraian pada tabel diatas dari penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam tabel hasil penelitian terdahulu tersebut untuk mempermudah dalam pengambilan hipotesis yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
Tarif Pajak Efektif	Subiyanto (2021), Scania Evana Putri (2016), Estherlita Yunika (2017), K. K. Putri, Surya, & Hanif (2017), Muchlis Rinanda (2018)	Serli (2021), Muchlis Rinanda (2018), Rizki Firdi Sjahril, Nyoman Putra Yasa, Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi (2020), Shavira Isnaini Mumtahanah (2020)
Ukuran perusahaan	Subiyanto (2021), Scania Evana Putri (2016), Estherlita Yunika (2017), K. K. Putri, Surya, & Hanif (2017), Muchlis Rinanda	Serli (2021), Muchlis Rinanda (2018), Shavira Isnaini Mumtahanah (2020)

	(2018)	
Profitabilitas	Subiyanto (2021), Scania Evana Putri (2016), Estherlita Yunika (2017), K. K. Putri, Surya, & Hanif (2017), Muchlis Rinanda (2018)	Serli (2021), Muchlis Rinanda (2018), Rizki Firdi Sjahril, Nyoman Putra Yasa, Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi (2020), Shavira Isnaini Mumtahanah (2020)

Dari tabel penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan saya teliti, pada persamaannya terdapat pada variabel independen dan dependennya sama, yaitu ukuran perusahaan, dan profitabilitaas, serta variabel dependen yaitu tarif pajak efektif, yang membedakan adalah objek penelitian yang akan saya teliti yaitu pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI Periode 2016-2022.

2.5. Kerangka Pemikiran

2.5.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Dari pernyataan tersebut maka diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ketika suatu perusahaan berskala besar, perusahaan tersebut akan berusaha mengecilkan beban pajak dengan menggunakan tenaga ahli yang dapat memenajemen pajak tanpa harus melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berbanding terbalik dengan perusahaan berskala kecil. Perusahaan kecil tidak akan optimal dalam memajemen pajak dikarenakan kekurangan tenaga yang ahli dalam perpajakan. Dari pernyataan maka diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini didukung oleh Subiyanto (2021), Scania Evana Putri (2016), dan K.K Putri, Surya dan Hanif (2017) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.5.2. Pengaruh profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

ROA diukur sebagai pendapatan setelah pajak dibagi dengan total aset. Kenaikan pada ROA akan mengakibatkan kenaikan pada tarif pajak efektif. Semakin tinggi profitabilitas, maka tarif pajak efektif semakin tinggi. Sebaliknya, jika profitabilitas semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Aset suatu perusahaan didanai oleh pemegang


saham dan kreditor, sehingga aset tersebut akan menjadi modal kerja bagi perusahaan dalam melakukan usahanya. Perusahaan perputaran asetnya cepat, akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang di peroleh dari kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh laba yang tinggi harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar persentase tertentu yang telah ditetapkan dari laba yang diperoleh. Dari pernyataan tersebut maka diduga profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini didukung oleh Subiyanto (2021), Scania Evana Putri (2016) dan Muchlis Rinanda (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.5.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Variabel Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ukuran perusahaan (UP), Profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) dan Tarif pajak efektif yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR). Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subiyanto (2021) mengenai pengaruh ukuran perusahaan menyimpulkan bahwa Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif, dalam penelitian yang dilakukan oleh Estherlita Yunika (2017) dan Muchlis Rinanda (2018) hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas,maka dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu Ukuran Perusahaan (X1), dan Profitabilitas (X2) sedangkan variabel dependen adalah Tarif Pajak Efektif (Y), sehingga penelitian ini memiliki tujuan ingin menguji variabel tersebut memiliki pengaruh atau tidak.

Dalam landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian dapat di gambarkan dalam kerangka pemikiran yang merupakan alur pemikiran dari penelitian yang telah disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban atau dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, guna menjawab masalah penelitian ini maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Kesimpulan hipotesis:

- H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sub sektor rokok yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2022.
- H2: Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sub sektor rokok yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2022.
- H3: Profitabilitas dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sub sektor rokok yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang memperkuat teori atau hasil penelitian sebelumnya.

Metode pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *explanatory survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjeleaskan fenomena dalam bentuk hubungan atau variabel. Penelitian ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Tipe hubungan antar 2 variabel atau lebih dapat berupa hubungan korelasi, komparatif dan sebab akibat (*casual*).

Teknik penelitian ini menggunakan statistik kuantitatif yaitu adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik.

3.2. Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang meliputi Ukuran Perusahaan, dan profitabilitas, serta pengaruhnya terhadap Terhadap tarif pajak efektif. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini unit analisis adalah divisi organisasi yaitu perusahaan-perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang sub sektor rokok, selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sub sektor rokok periode 2016-2022.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, jadi penulis untuk mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan.

3.4. Operasional Variable

Operasionalisasi variabel merupakan suatu bentuk susunan mengenai konsep, variabel, dan indikator yang dijadikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang akan diteliti lebih lanjut.

Variabel yang diteliti menjadi 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun operasional variabel untuk masing-masing variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik itu secara positif maupun negatif dan varians variabel dependen sangat dipengaruhi variabel independen apabila kedua variabel tersebut muncul. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi ketertarikan utama peneliti yang harus dipahami dan dijelaskan variabilitasnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Secara lengkap operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1.	Profitabilitas	1. Laba bersih. 2. Total asset.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
2.	Ukuran Perusahaan	1. Total aset	$SIZE = Ln(\text{Total Assets})$	Rasio
3.	Tarif Pajak Efektif	1. Beban pajak penghasilan. 2. Laba sebelum pajak	$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan semua populasi yang ada di ambil menjadi sampel. Dalam hal ini, seluruh populasi sub sektor rokok yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2022 digunakan sebagai sampel. Sehingga tidak memerlukan perhitungan sampel. Adapun kriteria pertimbangan yang digunakan untuk mengambil sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun yaitu pada tahun 2016-2022.
2. Perusahaan sektor rokok yang secara rutin membagikan laporan keuangan dalam bentuk tahunan secara rutin selama periode 2016-2022.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama masa periode penelitian 2016-2022.

Tabel 3. 2
List Kriteria Pemilihan Sampel Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok

No	Nama Perusahaan	Kriteria		
		1	2	3
1	Gudang Garam Tbk	√	√	√
2	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk.	√	√	√
3	Indonesian Tobacco Tbk.	√	√	×
4	Bentoel International Investama Tbk.	√	×	√
5	Wismilak Inti Makmur Tbk.	√	√	√

Sumber: www.idx.com dan www.sahamOk.com (diolah oleh penulis, 2022)

Dari 5 jumlah perusahaan sub sektor rokok, didapatkan 5 perusahaan sub sektor rokok yang memenuhi kriteria pemilihan sampel untuk dijadikan penelitian oleh penulis.

Tabel 3. 3
Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Rokok

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
----	------------	-----------------

1	GGRM	Gudang Garam Tbk
2	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk.
3	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data sekunder, sumber sekunder adalah sumber dimana tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data. Untuk data dan informasi, Anda perlu mengunjungi website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan untuk mendapatkan data berupa bursa saham. Yang dilakukan untuk mengakses dan mengunduh laporan keuangan perusahaan sub sektor rokok yang telah dipublikasikan selama periode penelitian tahun 2016-2022.

3.7. Metode Pengelolaan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode tersebut bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Data yang tersedia kemudian diuji dan diolah dengan menggunakan program *Eviews 9*.

3.7.1. Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dengan adanya program *Eviews 9*, dapat digunakan untuk menampilkan gambaran distribusi frekuensi data dan beberapa hitungan pokok statistik seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil yang diperoleh tepat.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Winarno (2015) Pengujian lebih akurat apabila menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji *Jarque-bera*. Metode yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Jarque-bera*. Uji *Jarque-bera* merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas *Jarque-bera* $> 0,05$ maka data berdistribusi normal

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas artinya ada hubungan linear yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Ajija., et al. 2019). Multikoleniatitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $> 0,80$ maka terjadi multikoleniaritas. Pengujian multikoleniaritas dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai korelasi > 0.80 maka H_0 ditolak, artinya model regresi mengandung multikoleniaritas.
2. Jika nilai korelasi < 0.80 maka H_0 diterima, artinya model regresi tidak mengandung multikoleniaritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola residual dari hasil estimasi regresi. Apabila residual bergerak konstan, maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas (Ajija., et al 2019).

4. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi adalah rangkaian pengamatan yang diatur dalam ruang dan waktu. Akibat adanya kolerasi antara data yang diamati, kemunculan data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan Durbin-Watson dengan nilai signifikansi 5%.

3.7.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah pendekatan *Fixed Effect* dan pendekatan *Random Effect*. Menurut (Rachayu., et al) Ada tiga persamaan regresi yang dapat digunakan, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Langrange Multiplier*.

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* diperlukan untuk memilih antara metode *fixed effect* dan *random effect* sebagai model yang paling sesuai dengan penelitian. Hipotesis dalam uji *chow* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 : Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

H_1 : Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji *hausman* sangat diperlukan untuk memilih antar metode *fixed effect model* dan *random effect model* sebagai model paling sesuai dengan penelitian. Dalam uji ini dibutuhkan premis kategori section lebih dominan dari pada jumlah variabel independennya. Uji *hausman* memerlukan estimasi variansi untuk menentukan model yang sesuai dengan penelitian. Hipotesis dalam uji *hausman* yaitu:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 : Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model yang dipilih ialah *random effect model*.

H_1 : nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier ini diperlukan agar dapat memilih antara model *random effect* dan *common effect* sebagai model yang paling sesuai dengan penelitian ini.

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

H_0 : Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

H_1 : Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *random effect model*.

3.7.3. Metode Estimasi Regresi Data Panel

Teknik model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu metode *Pool Last Square*, metode *Fixed Effect*, dan metode *Random Effect*.

1. Pooled Least Square

Pooled Least Square merupakan teknik yang paling sederhana karena pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel.

Metode yang digunakan untuk mengestimasi dengan pendekatan ini adalah metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS) biasa. Model ini menggabungkan data *time series* dan *cross section* yang kemudian diregresikan dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan *Fixed Effect Model* mengasumsikan koefisien (slope) adalah konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Meskipun intersep berbeda-beda pada masing-masing perusahaan, setiap intersep tidak berubah seiring berjalannya waktu (*time variant*), namun koefisien (*slope*) pada masing-masing variabel independen sama untuk setiap perusahaan maupun antar waktu. Metode ini memiliki kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter dan kelebihan metode ini yaitu tidak perlu menggunakan asumsi bahwa komponen *error* tidak berkorelasi dengan variabel bebas.

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model merupakan model estimasi data panel dimana variabel gangguan (*error terms*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Adanya perbedaan dengan *fixed effect model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak (*random*) dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model* ialah untuk menghilangkan heterokedastisitas. Model ini juga disebut sebagai *Error Component Model* (ECM). Metode yang tepat untuk mengakomodasi model REM ialah *Generalized Least Square* (GLS), dengan asumsi komponen error bersifat homokedastik dan tidak ada gejala *cross sectional correlation*.

3.7.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis tentang pengaruh linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan *Software Eviews 9*. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$PBVi,t = \beta_0 + \beta_1 UP_{i,t} + \beta_2 ROA_{i,t} + \varepsilon$$

Keterangan :

β_0 = Konstanta

$ETRI,t$ = Tarif pajak efektif i pada tahun t

$\beta_1 UP_{i,t}$ = Ukuran perusahaan i pada tahun t

$\beta_2 ROA_{i,t}$ = Profitabilitaas i pada tahun t

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi Variabel Dependen

ε = Error

3.7.5. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melakukan uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Uji t

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel bebas.

$H_{0,1}$: Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_{1,1}$: Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F atau uji model keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau model diterima.

$H_{0,2}$: Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_{1,2}$: Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai R^2 atau (R^2 adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Variabel independen pada penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan sebagai (X1), dan Profitabilitas sebagai (X2). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Tarif Pajak Efektif sebagai (Y).

Data diolah menggunakan *software Eviews 9* untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data dan informasi diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.

Penelitian ini menggunakan sampel data dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan sub sektor rokok. Metode penarikan sampel yang digunakan yaitu pemilihan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan semua populasi yang ada di ambil menjadi sampel. Dalam hal ini, seluruh populasi sub sektor rokok yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2022 digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini terdapat 5 perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022.

4.2. Kondisi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2020

4.2.1. Kondisi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022


Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar. Berikut hasil perhitungan Ukuran Perusahaan pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022, dengan pengukuran Ukuran Perusahaan:

$$SIZE = LN(\text{Total Aset})$$

Tabel 4.1.
Data perhitungan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang
Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

No	KODE	Ukuran Perusahaan							Rata-rata perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	HMSP	17,57	17,58	17,66	17,75	17,72	17,79	17,82	17,70
2	GGRM	17,96	18,02	18,05	18,18	18,17	18,31	18,30	18,14
3	ITIC	25,84	25,81	26,60	26,83	26,95	26,99	27,04	26,58
4	RMBA	16,42	16,46	16,52	16,65	16,34	16,06	16,00	16,35
5	WIIM	27,93	27,83	27,86	27,89	28,11	28,11	28,27	28,00
Rata-Rata		21,14	21,14	21,34	21,46	21,46	21,45	21,48	21,35
Maximum		27,93	27,83	27,86	27,89	28,11	28,11	28,27	28,00
Minimum		16,42	16,46	16,52	16,65	16,34	16,06	16,00	16,35

(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



Gambar 4.1. Grafik Perhitungan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022 cenderung mengalami peningkatan dilihat dari hasil rata-rata perusahaan yaitu 21,35. hal ini menunjukkan ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kriteria baik.

Jika dilihat dari gambar diatas, nilai rata-rata tertinggi adalah berada pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 21,46, tahun 2020 dengan nilai sebesar 21,46 dan tahun 2022 dengan nilai sebesar 21,48. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan memanfaatkan ukuran perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan semakin tinggi maka akan semakin banyak modal yang di tanam artinya dari segi perpajakan semakin tinggi ukuran perusahaan yang di ukur dengan total aset semakin tinggi, maka beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga akan tinggi. Nilai terendah dihasilkan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 21,14 dan 2017 dengan nilai sebesar 21,14.

Pada tabel 4.1. dan gambar 4.1. dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ukuran perusahaan, perusahaan sub sektor rokok pada tahun 2016 sebesar 21,14. Pada tahun 2016 perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan tinggi diperoleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 27,93, sedangkan untuk perusahaan nilai ukuran perusahaan rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode RMBA sebesar 16,42.

Pada tahun 2017 dan 2018 nilai rata-rata ukuran perusahaan peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 21,14 dan 21,34. Kemudian perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 27,83. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode RMBA sebesar 16,46 untuk tahun 2017 dan sebesar 16,52 untuk tahun 2018.

Pada tahun 2019 dan 2020 nilai rata-rata ukuran perusahaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 21,46 dan 21,46. Kemudian perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 27,89 untuk tahun 2019 dan sebesar 28,11 untuk tahun 2020. Kemudian nilai ukuran perusahaan rendah diperoleh oleh perusahaan dengan kode RMBA sebesar 16,65 untuk tahun 2019 dan sebesar 16,34 untuk tahun 2020.

Pada tahun 2021 dan 2022 nilai rata-rata ukuran perusahaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 21,45 dan 21,48. Kemudian perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 28,11 untuk tahun 2021. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode RMBA sebesar 16,00 untuk tahun 2022.

Nilai ukuran perusahaan yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan belum efektif dalam memperkecil beban pajak perusahaan dan memanfaatkan laba akuntansi dan laba fiskal. Dengan hal tersebut pembayaran pajak pada perusahaan tidak terlalu besar dan dapat mengurangi beban perusahaan.

4.2.2. Kondisi Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) (Prakosa, 2014). Profitabilitas merupakan alat ukur untuk kinerja keuangan suatu perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas sangat penting bagi pihak luar.

Besar kecilnya rasio profitabilitas pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Untuk penelitian ini, ROA digunakan sebagai proksi profitabilitas, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat.

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio profitabilitas jenis *Return On Assets* (ROA) karena rasio ini mampu menggambarkan secara keseluruhan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ROA maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin baik dan efisien. Sebaliknya perusahaan yang memiliki nilai ROA yang rendah maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin buruk. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA (Nurul, 2020):

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Tabel 4.2.

Data perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

No	KODE	Profitabilitas							Rata-rata perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	HMSP	30,02%	29,37%	29,05%	26,96%	17,28%	13,44%	11,54%	22,52%
2	GGRM	11,54%	11,61%	11,28%	13,83%	9,78%	6,23%	3,14%	9,63%
3	ITIC	0,89%	5,38%	2,32%	1,56%	2,71%	3,49%	4,33%	2,95%
4	RMBA	15,48%	3,41%	4,09%	0,30%	21,40%	0,08%	10,73%	7,93%

5	WIIM	7,38%	1,60%	4,16%	2,10%	10,69%	9,35%	11,51%	6,68%
Rata-Rata		13,06%	10,27%	10,18%	8,95%	12,37%	6,52%	8,25%	9,94%
Maximum		30,02%	29,37%	29,05%	26,96%	21,40%	13,44%	11,54%	23,11%
Minimum		0,89%	1,60%	2,32%	0,30%	2,71%	0,08%	3,14%	1,58%

(Sumber: data diolah oleh penulis(2022))



Gambar 4.3.

Grafik Perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa profitabilitas pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan dilihat dari hasil rata-rata perusahaan yaitu 9,94%. Hal ini menunjukkan profitabilitas pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih dalam kriteria rendah. Perusahaan sub sektor rokok perlu meningkatkan rasio profitabilitas agar memberikan hasil yang positif dan kontribusi yang baik dalam membayarkan pajak perusahaan dengan cara yang legal

Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan belum efektif dalam memperkecil beban pajak perusahaan dan memanfaatkan efektivitas manajer atau perfoma perusahaan dalam melakukan manajemen pajak di perusahaan. Dengan hal tersebut pembayaran pajak pada perusahaan tidak terlalu besar dan dapat mengurangi beban perusahaan.

Jika dilihat dari gambar diatas, nilai rata-rata tertinggi adalah berada pada tahun 2016 dan tahun 2020 dengan nilai sebesar 13,06% dan 12,37%. Nilai terendah

dihasilkan pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 6,52%, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan memanfaatkan profitabilitas yang rendah dalam melakukan pembayaran pajak pada perusahaan sub sektor rokok. Karena profitabilitas semakin tinggi, maka tarif pajak efektif semakin tinggi. Sebaliknya, jika profitabilitas semakin rendah maka tarif pajak efektif semakin rendah.

Pada tabel 4.2. dan gambar 4.2. dapat dilihat bahwa nilai rata-rata profitabilitas perusahaan sub sektor rokok pada tahun 2016 sebesar 13,06%. Pada tahun 2016 perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode HMSP sebesar 30,02%, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode ITC sebesar 0,89%.

Pada tahun 2017 dan 2018 nilai profitabilitas mengalami penurunan sebesar 10,27% dan 10,18%. Kemudian perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi pada tahun 2017 dan 2018 diperoleh oleh perusahaan dengan kode HMSP sebesar 29,37% untuk tahun 2017 dan sebesar 29,05% untuk tahun 2018. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 1,60% untuk tahun 2017 dan ITIC sebesar 2,32% untuk tahun 2018.

Pada tahun 2019 dan 2020 nilai rata-rata profitabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 8,95% dan 12,37%. Pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode HMSP sebesar 26,96% untuk tahun 2019 Dan perusahaan dengan kode RMBA sebesar 21,40% untuk tahun 2020.

Pada tahun 2021 dan 2021 nilai rata-rata profitabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai sebesar 6,52% dan 8,25%. Pada tahun 2021 dan 2022 perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode HMSP sebesar 13,44% untuk tahun 2021, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas rendah diperoleh oleh perusahaan dengan kode GGRM sebesar 3,14% untuk tahun 2022.

4.2.3. Kondisi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022


Tabel 4.3.

Data perhitungan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

No	KODE	Tarif Pajak Efektif							Rata-rata perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	HMSP	24,98%	25,00%	24,62%	24,85%	23,12%	21,30%	24,36%	24,03%

2	GGRM	25,29%	25,69%	25,63%	24,90%	20,86%	23,08%	23,77%	24,17%
3	ITIC	35,57%	26,09%	27,83%	111,77%	55,92%	26,32%	25,80%	44,19%
4	RMBA	49,91%	19,98%	87,46%	38,76%	0,65%	89,80%	0,96%	41,07%
5	WIIM	22,22%	25,51%	27,69%	36,26%	19,84%	17,69%	21,86%	24,44%
Rata-Rata		31,59%	24,45%	38,65%	47,31%	24,08%	35,64%	19,35%	31,58%
Maximum		49,91%	26,09%	87,46%	111,77%	55,92%	89,80%	25,80%	63,82%
Minimum		22,22%	19,98%	24,62%	24,85%	0,65%	17,69%	0,96%	15,85%

(sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



Gambar 4.4.

Grafik Perhitungan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2022

(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan dilihat dari hasil rata-rata tarif pajak efektif perusahaan tahun 2016-2022 yaitu 31,58%. secara rasio dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Dapat dibuktikan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 31,59%, tahun 2018 dengan nilai sebesar 38,65%, tahun 2019 dengan nilai sebesar 47,31%, dan tahun 2021 dengan nilai sebesar 35,64% dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar 19,35%. Hal ini dikarenakan nilai tarif pajak efektif atau *effective tax rate* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Namun, pada tahun 2017 dan 2020 tercatat nilai sebesar 24,45% untuk tahun 2017. Sebesar 24,08% untuk tahun 2020 merupakan nilai terendah dari tahun-tahun

sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tarif pajak perusahaan sub sektor rokok belum efektif dikarenakan nilai *effective tax rate* masih diatas 25% yang mana hal tersebut dikatakan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Nilai *effective tax rate* dibawah 25% mengindikasikan bahwa perusahaan efektivitas dalam melakukan pembayaran pajak, sedangkan jika nilai *effective tax rate* diatas 25% mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak pada perusahaan sub sektor rokok.

Pada tabel 4.3. dan gambar 4.4. dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tari pajak efektif perusahaan sub sektor rokok pada tahun 2016 sebesar 31,59%. Pada tahun 2016 perusahaan yang memiliki nilai tarif pajak efektif tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode RMBA sebesar 49,91%, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 22,22%.

Pada tahun 2017 dan 2018 nilai tarif pajak efektif mengalami peningkatan sebesar 24,45% dan 38,65%. Kemudian perusahaan yang memiliki nilai tarif pajak efektif tinggi pada tahun 2017 dan 2018 diperoleh oleh perusahaan dengan kode ITIC sebesar 26,09% untuk tahun 2017 dan sebesar 87,46% diperoleh oleh perusahaan dengan kode RMBA untuk tahun 2018. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai tarif pajak efektif rendah dihasilkan oleh perusahaan dengan kode RMBA sebesar 19,98% untuk tahun 2017 dan sebesar 24,62% diperoleh oleh perusahaan dengan kode HMSP untuk tahun 2018.

Pada tahun 2019 dan 2020 nilai rata-rata tarif pajak efektif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 47,31% dan 24,08%. Pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan yang memiliki nilai tarif pajak efektif tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode ITIC sebesar 111,77% untuk tahun 2019 Dan perusahaan dengan kode ITIC sebesar 55,92% untuk tahun 2020. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai tarif pajak efektif rendah diperoleh oleh perusahaan dengan kode HMSP sebesar 24,85% untuk tahun 2019 dan sebesar 0,65% diperoleh oleh perusahaan dengan kode RMBA 0,65%.

Pada tahun 2021 dan 2022 nilai rata-rata tarif pajak efektif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 35,64% dan 19,35%. Pada tahun 2021 dan 2022 perusahaan yang memiliki nilai tarif pajak efektif tinggi diperoleh oleh perusahaan dengan kode ITIC sebesar 89,80% untuk tahun 2021 dan perusahaan dengan kode ITIC sebesar 25,80% untuk tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai tariff pajak efektif rendah diperoleh oleh perusahaan dengan kode WIIM sebesar 17,69% untuk tahun 2021 dan sebesar 0,96% diperoleh oleh peroleh oleh perusahaan dengan kode RMBA untuk tahun 2022.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dengan adanya program *Eviews* versi 9 dapat digunakan untuk menampilkan gambaran distribusi frekuensi data dan beberapa hitungan pokok statistik seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil yang diperoleh tepat.

Tabel 4.4.
Uji Statistik Deskriptif

Date: 08/15/23
Time: 14:15
Sample: 2016 2022

	ETR	UP	ROA
Mean	0.316571	2136.257	0.098571
Median	0.250000	1817.000	0.090000
Maximum	1.120000	2841.000	0.300000
Minimum	0.010000	1600.000	0.000000
Std. Dev.	0.226520	499.3992	0.086403
Skewness	2.144173	0.394526	1.046580
Kurtosis	7.477033	1.264492	3.217226
Jarque-Bera Probability	56.04921 0.000000	5.300447 0.070635	6.458233 0.039592
Sum	11.08000	74769.00	3.450000
Sum Sq. Dev.	1.744589	8479587.	0.253829
Observations	35	35	35

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pengamatan pada penelitian ini sebanyak 35 data yang merupakan data dari perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022. Hasil analisis statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut:

Variabel independen pertama penelitian ini adalah ukuran perusahaan dengan proksi ukuran perusahaan (UP) yang diketahui memiliki nilai terkecil sebesar 1600.000, dan nilai tertinggi sebesar 2841.000, kemudian nilai mean dari ukuran perusahaan sebesar 2136.257, dengan standar deviasi 499.3992.


Variabel independen kedua penelitian ini adalah profitabilitas dengan proksi ROA (Return Of Asset) yang diketahui memiliki nilai terkecil sebesar 0.000000 dan nilai tertinggi sebesar 0.300000. Kemudian, nilai mean sebesar 0.098571, dengan standar deviasi 0.086403.

Variabel dependen penelitian ini adalah tarif pajak efektif dengan proksi *effective tax rate* (ETR) yang diketahui memiliki nilai terendah sebesar 0.010000 dan nilai tertinggi 1.120000, kemudian nilai mean dari tarif pajak efektif sebesar 0.316571, dengan standar deviasi 0.226520.

4.4. Uji Asumsi Klasik data

4.4.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah nilai regresi yang dihasilkan berdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang dipilih dalam uji normalitas penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Jarque-bera*. Uji *Jarque-bera* merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas *Jarque-bera* $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.



Gambar 4.5.
Uji Normalitas

(Sumber: data diolah penulis, *Eviews 9*)

Tabel di atas uji normalitas menunjukkan bahwa nilai jarque-bera 38.15148 dengan probability 0.000000 atau $< 0,05$ yang artinya nilai data distribusi tidak normal sehingga asumsi klasik mengenai *Random Effect Model* tidak terpenuhi.

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika di antara variabel bebas terdapat koefisien korelasi $> 0,8$ maka mengindikasikan adanya multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil dari uji multikolinieritas terhadap variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan tarif pajak efektif.

Tabel 4.5.
Uji Multikolinieritas

	UP	ROA
UP	1.000000	-0.440679
ROA	-0.440679	1.000000

(Sumber: data diolah penulis, *Eviews 9*)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel ukuran perusahaan, dan profitabilitas lebih kecil dari 0,80 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel tersebut, maka H_0 diterima.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola residual dari hasil estimasi regresi. Apabila residual bergerak konstan, maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas (Ajija., et al 2019).

Tabel 4.6.
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.086935	Prob. F(5,29)	0.3884
Obs*R-squared	5.523896	Prob. Chi-Square(5)	0.3553
Scaled explained SS	12.83954	Prob. Chi-Square(5)	0.0249

(Sumber: data diolah penulis, *Eviews 9*)

Berdasarkan tabel 4.6. hasil uji heteroskedisitas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari probabilitas chi-square lebih besar dari kurang dari 0.05 atau 0.3553 > 0.05 yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini.

4.4.4. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi adalah rangkaian pengamatan yang diatur dalam ruang dan waktu. Akibat adanya kolerasi antara data yang diamati, kemunculan data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan Durbin-Watson dengan nilai signifikansi 5%.

Tabel 4.7.
Uji Autokorelasi

R-squared	0.012314	Mean dependent var	-1.33E-17
Adjusted R-squared	-0.119377	S.D. dependent var	0.208428
S.E. of regression	0.220519	Akaike info criterion	-0.054106
Sum squared resid	1.458854	Schwarz criterion	0.168087
Log likelihood	5.946847	Hannan-Quinn criter.	0.022595
F-statistic	0.093508	Durbin-Watson stat	1.983487
Prob(F-statistic)	0.983774		

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Berdasarkan tabel 4.7. hasil uji Durbin-Watson Stat sebesar 1.983487, maka DL sebesar 1.3433, DU sebesar 1.5838, dan DW sebesar $1.983487 > 0.05$, maka tidak terjadi autokorelasi.

4.5. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah pendekatan *Fixed Effect* dan pendekatan *Random Effect*. Menurut (Rachayu., et al) Ada tiga persamaan regresi yang dapat digunakan, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi dapat digunakan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier sebagai berikut:

4.5.1. Uji *Chow*

Uji *Chow* diperlukan untuk memilih antara metode *fixed effect* dan *random effect* sebagai model yang paling sesuai dengan penelitian. Hipotesis dalam uji *chow* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 : Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

H_1 : Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.

Tabel 4.8.
Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.986562	(4,28)	0.4309
Cross-section Chi-square	4.614758	4	0.3292

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas *cross section* F adalah sebesar 0,4309 atau $> 0,05$, nilai H_0 diterima. Maka dari uji *chow* tersebut disimpulkan bahwa model yang dipilih untuk melakukan uji regresi adalah *Common effect model*.

4.5.2. Uji Hausman

Uji *Hausman* sangat diperlukan untuk memilih antar metode *fixed effect model* dan *random effect model* sebagai model paling sesuai dengan penelitian. Dalam uji ini dibutuhkan premis kategori section lebih dominan dari pada jumlah variabel independennya. Uji *Hausman* memerlukan estimasi variansi untuk menentukan model yang sesuai dengan penelitian. Hipotesis dalam uji *hausman* yaitu:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 : Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model yang dipilih ialah *random effect model*.

H_1 : nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.

Tabel 4.9.
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.439263	2	0.8028

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Berdasarkan Tabel di atas dari hasil uji *hausman* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah 0.8028 atau $> 0,05$, nilai H_0 diterima. Maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

4.5.3. Uji Langrange Multiplier

Uji ini diperlukan agar dapat memilih antara model *random effect* dan *common effect* sebagai model yang paling sesuai dengan penelitian ini.

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

H_0 : Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

H_1 : Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *random effect model*.

Tabel 4.10.
Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.155739 (0.6931)	0.035241 (0.8511)	0.190980 (0.6621)
Honda	-0.394638 --	-0.187725 --	-0.411793 --
King-Wu	-0.394638 --	-0.187725 --	-0.424413 --
Standardized Honda	0.526335 (0.2993)	-0.033690 --	-3.024602 --
Standardized King-Wu	0.526335 (0.2993)	-0.033690 --	-3.033960 --
Gourierioux, et al.*	--	--	0.000000 (≥ 0.10)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Berdasarkan Tabel di atas dari hasil uji *lagrange multiplier* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section Breusch-pagan* adalah 0.155739 atau > 0.05 , nilai H_0 diterima. Maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*.

Berdasarkan hasil uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*, model yang terpilih adalah *Common Effect Model*.

4.5.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis tentang pengaruh linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan *Software Eviews 9*. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$PBVi,t = \beta_0 + \beta_1 UP_{i,t} + \beta_2 ROA_{i,t} + \varepsilon$$

Keterangan :

β_0 = Konstanta

$ETR_{i,t}$ = Tarif pajak efektif *i* pada tahun *t*

$\beta_1 UP_{i,t}$ = Ukuran perusahaan *i* pada tahun *t*

$\beta_2 ROA_{i,t}$ = Profitabilitaas *i* pada tahun *t*

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi Variabel Dependen

ε = Error

Tabel 4.11.
Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/15/23 Time: 15:00
Sample: 2016 2022
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.561734	0.256994	2.185787	0.0363
UP	-6.26E-05	0.000106	-0.588940	0.5600
ROA	-1.131489	0.540613	-2.092973	0.0444

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Formulasi persamaan analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \Sigma$$

$$Y = 0.561734 C + (-6.26E-05) UP + (-1.131489) ROA + \Sigma$$

Keterangan:

Y = UP

α = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = ROA

$\beta_2 X_2$ = ETR

Σ = *error term*

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta α memiliki nilai positif sebesar 0.561734. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi UP (X_1), dan ROA (X_2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel UP (X_1) memiliki nilai negatif sebesar -6.26E-05.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel ROA (X_2) memiliki nilai negatif sebesar -1.131489.

4.6. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melakukan uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut: Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melakukan uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* yang terdiri uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), uji regresi secara simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

4.6.1. Uji t

Uji statistik t merupakan pengujian secara parsial ada atau tidaknya pengaruh terhadap koefisien dari masing-masing variabel variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel *book tax gap*, karakter eksekutif dan kepemilikan asing secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

$H_{0.1}$: Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_{1.1}$: Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12.
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.561734	0.256994	2.185787	0.0363
UP	-6.26E-05	0.000106	-0.588940	0.5600
ROA	-1.131489	0.540613	-2.092973	0.0444

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Hipotesis 1: UP berpengaruh terhadap ETR.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *Eviews9* diperoleh uji t nilai probabilitas variable UP sebesar $0.5600 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel UP tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR pada perusahaan sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan oleh penulis dinyatakan tidak dapat diterima atau $H_{0,1}$ ditolak.

Hipotesis 2: ROA berpengaruh terhadap ETR

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *Eviews9* diperoleh uji t nilai probabilitas variable ROA $0.0444 < 0,05$. berpengaruh signifikan terhadap ETR pada perusahaan sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil statistik tersebut, Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan oleh penulis dinyatakan dapat diterima atau $H_{1,1}$ diterima.

4.6.2. Uji f

Uji F atau uji model keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel UP dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap ETR. Jika nilai signifikan $< \alpha 5\%$ (0,05) maka semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi $> \alpha 5\%$ maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen ditolak. Berikut merupakan hasil uji F pada penelitian ini:

Tabel 4.13.
Uji f

R-squared	0.127292	Mean dependent var	0.239179
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.072748	S.D. dependent var	0.218324
S.E. of regression	0.210233	Sum squared resid	1.414330
F-statistic	2.333743	Durbin-Watson stat	2.482772
Prob(F-statistic)	0.113214		

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Analisis berdasarkan tabel hasil uji F di atas sebagai berikut:

$H_{0,2}$: Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_{1,2}$: Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan pada hasil uji F di atas diketahui bahwa, nilai signifikansi Prob(F-statistik) sebesar $2.333743 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa variabel UP, dan ROA secara simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap ETR. Maka hipotesis $H_{0,2}$ yang diajukan penulis dinyatakan diterima dan hipotesis $H_{1,2}$ dinyatakan ditolak.

4.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai R^2 atau (R^2 adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini:

Tabel 4.14.
Koefisien Determinasi

R-squared	0.127292	Mean dependent var	0.239179
Adjusted R-squared	0.072748	S.D. dependent var	0.218324
S.E. of regression	0.210233	Sum squared resid	1.414330
F-statistic	2.333743	Durbin-Watson stat	2.482772
Prob(F-statistic)	0.113214		

(Sumber: data diolah oleh penulis, *Eviews9*)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (R^2) atau Adjusted R-squared sebesar 0,127292 atau 12,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 12,72% ETR dipengaruhi oleh variabel UP dan ROA.

4.7. Pembahasan

Dengan dilakukan pengujian statistik dan hipotesis oleh peneliti pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020

menggunakan *software evIEWS9* mengenai pengaruh ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Hasil Uji Hipotesis Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil
1	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif	Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan UP berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar BEI Tahun 2016-2020.	Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan UP tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dimana ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitasnya sebesar $0.5600 > 0,05$.
2	Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif	Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar BEI Tahun 2016-2020.	Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dimana ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitasnya sebesar $0.0444 < 0,05$.

(Sumber: data diolah oleh penulis)

4.8. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis determinasi (R^2), uji t, dan uji f dengan objek penelitian Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

4.8.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan program *EvIEWS 9*, bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.

Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar -0.588940 dengan memiliki nilai *coefficient* sebesar -6.26E-05, nilai Std. Error sebesar 0.000106, dan nilai probabilitas sebesar 0.5600 yang artinya nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau ($0.5600 > 0,05$). Dan dimana nilai pada probabilitas sebesar 0.5600 yang memiliki nilai positif menunjukkan

bahwa jika ukuran perusahaan mengalami penurunan maka tidak akan diikuti dengan peningkatan tarif pajak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama ($H_{0.1}$) diterima. Hasil ukuran perusahaan yang diukur menggunakan *logaritma natural* (\ln) tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil pasti akan menjadi sorotan publik terkait dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu besar kecilnya perusahaan akan melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak mempengaruhi tarif pajak efektif yang dihitung dan juga besar atau kecilnya perusahaan tidak menggambarkan kemampuan dan keinginan perusahaan untuk mempengaruhi tarif pajak efektif. Besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif, dikarenakan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Ukuran perusahaan tidak menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar pajaknya

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI kebanyakan merupakan perusahaan besar, investor akan beranggapan bahwa perusahaan yang besar tidak selamanya dapat memberikan laba yang besar begitu sebaliknya. Sehingga ukuran perusahaan tidak terlalu dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Besarnya ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja perusahaan yang baik. apabila perusahaan ingin menurunkan pembayaran pajak perusahaan maka perusahaan dapat meningkatkan peranan profitabilitas perusahaan karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif yang dilakukan oleh Serli (2021), Muchlis Rinanda (2018), yang menyatakan variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

4.8.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan program *Eviews 9*, bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di BEI tahun 2016-2022.

Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic profitabilitas sebesar -2.092973 dengan nilai *coefficient* sebesar -1.131489 dan nilai probabilitas sebesar 0.0444. Nilai probabilitas uji

$t (0.0444 > 0.05)$ dan di mana nilai probabilitas sebesar 0.0444 yang memiliki arti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif yang dikenakan pada suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis $H_{1.1}$ diterima. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan mendapatkan laba (keuntungan) dengan menggunakan aset yang dimilikinya dalam suatu periode tertentu. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik oleh karena itu setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi. Namun dibalik tingginya laba yang diperoleh, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar persentase tertentu yang telah ditetapkan dari laba yang diperoleh. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga membuat laba perusahaan menjadi berkurang sedangkan tujuan suatu perusahaan adalah memperoleh laba setinggi mungkin. Maka dari itu manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subiyanto (2021), Scania Evana Putri (2016), Estherlita Yunika (2017) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, yang berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan berdampak semakin rendahnya tarif pajak efektif.

4.8.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022.

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan (uji F) dengan menggunakan program *Eviews9*, bahwa secara simultan atau bersama-sama ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan $H_{1.2}$ yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara simultan terhadap tarif pajak efektif, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis ditolak.

Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan pada tabel 4.13, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 2.333743 yang menandakan nilai signifikansi uji F lebih dari 0.05 atau ($2.333743 > 0.05$) yang berarti tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama.

Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan mendapatkan laba (keuntungan) dengan menggunakan aset yang dimilikinya dalam suatu periode tertentu. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik oleh karena itu setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi. Namun dibalik tingginya laba yang diperoleh, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar persentase tertentu yang telah ditetapkan dari laba yang diperoleh. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka dari itu manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di BEI kebanyakan merupakan perusahaan besar, investor akan beranggapan bahwa perusahaan yang besar tidak selamanya dapat memberikan laba yang besar begitu sebaliknya. Sehingga ukuran perusahaan tidak terlalu dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Besarnya ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja perusahaan yang baik. Tetapi pada uji t ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap tarif pajak efektif.

Berpengaruhnya variabel independen terhadap dependen menandakan bahwa perusahaan manufaktur sub sektor rokok yang terdaftar di BEI memanfaatkan tarif pajak efektif dengan cara memanfaatkan profitabilitas yang tinggi.

Dengan demikian ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, dan profitabilitas bertujuan untuk menekankan serendah mungkin beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan yang harus membayar pajak tidak merasa terbebani dan melakukan penekanan pajak secara illegal, karena dengan adanya faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif menggunakan ukuran perusahaan, dan profitabilitas dapat digunakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini:

1. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Karena jumlah aset perusahaan yang besar, maka jumlah penghasilan laba sebelum pajak perusahaan akan ikut naik juga. Namun laba ini belum cukup mampu untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah aset maka jumlah tarif pajak efektif semakin rendah. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis $H_{0.1}$ yang menyatakan “Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok” diterima.
2. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022. Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return On Asset untuk memaksimalkan pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis kedua yang diajukan oleh penulis dinyatakan dapat diterima atau $H_{1.1}$ diterima. Hal ini didasarkan dimana tingginya tingkat laba yang diterima perusahaan akan membuat tingkat tarif pajak efektif perusahaan juga akan meningkat, sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir laba yang dihasilkan guna memperoleh tarif pajak efektif yang rendah.
3. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian ukuran perusahaan, profitabilitas tidak ada pengaruh secara simultan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022. Sehingga hipotesis $H_{0.2}$ yang menyatakan “Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sub sektor rokok” diterima. Dengan demikian $H_{0.2}$ diterima.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Implikasi dari penelitian ini yaitu bagi perusahaan sub sektor rokok diharapkan lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Melalui penelitian ini, perusahaan diharapkan meningkatkan potensi tarif pajak efektif sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan mereka, dan perusahaan emiten hendaknya juga mampu menggunakan tarif pajak efektif sehingga kinerja keuangan menjadi baik dimata investor dan perusahaan.

2. Untuk Peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan periode yang lebih lama supaya hasilnya lebih akurat, menambah sampel selain pada perusahaan sub sektor rokok seperti perusahaan sektor lain misalnya perusahaan sektor perdagangan dan aneka industri yang masih jarang diteliti dalam kasus ini dan meneliti lebih lanjut mengenai variabel lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Dan diharapkan mampu memberikan literatur tambahan yang mampu menjelaskan *effective tax rate* lebih mendalam, dan memperbanyak jurnal internasional untuk dapat memperdalam wawasan mengenai *effective tax rate*.

3. Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang netral dan adil, selain itu juga menambah pengawasan terhadap subjek pajak agar tidak terjadi kecurangan terutama dalam penetapan tarif pajak efektif perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Journal of accounting Science*, 4(1), 29-42.
- Atarwaman, R. J. (2011). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manejerial terhadap Praktik Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan Manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmu Ekonomi Advantage*, 2(2), 67-79.
- Azharrudin. (2016). Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, Intensitas Modal Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.
- D., R. M. (2018). Analisis Tarif Pajak Efektif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis Vol. 11, No. 2, Bulan November 2018*, 1-8.
- Darmadi, I. N. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012).
- Gloria, P. A. (2020). *Effective Tax Rate Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi. Akuntansi Manajemen p-ISSN: 2089-7219*.
- Imelia, S. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikaator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jom FEKON Vol 2 No.1 Februari 2015*.
- Juliandi A, Irfan, M. S. 2014. (n.d.). Metodologi Medan:, Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi. Press., UMSU.
- Maynabila, D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan*.
- Miza Ariani, M. H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*.
- Mumtahanah, S. I. (2020). Pengaruh profitabilitas, *inventory intensity ratio*, *likuiditas*, *activity ratio*, dan *leverage terhadap (ETR) Effective Tax Rate*: Study empiris

perusahaan pertambangan di (BEI) Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Putri, K. K., Surya, A. S. R., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *JOM Fekon*, 4(1), 0. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12966/12608>
- Putri, S. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset (ROA), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi*, 3(1), 1506–1519.
- Ravika Permata Hati1), S. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak. *Equilibiria Vol. 7 No., 2019*.
- Rinanda, M. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Di Bursa Efek Indonesia.
- Rizki Firdi Sjahril, N. P. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)
- Serli. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.
- Soepriyanto, G. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan: Studi Terhadap Perusahaan Terdaftar Di BEI Tahun 2002-2006. *BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 2 No. 2 November 2011: 1025-1035*.
- Subiyanto, B. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/1085/845>
- Yunika, E. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Subsektor Industri Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–11.

www.IDX.com

www.sahamOk.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Bomantara
Alamat : Perum Bogor Asri Blok AA4 NO.10, Nanggewer,
Cibinong, Bogor, Jawa barat.
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 17 April 2000
Umur : 24 tahun
Agama : Islam

Pendidikan

- TK : AR RIDWAN KABUPATEN BOGOR
- SD : SDN CISAAT RAMBAY
- SMP : YUWATI BHAKTI
- SMA : SMAN1 SUKARAJA
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, April 2023

Penulis,

Andrian Bomantara

LAMPIRAN

Lampiran 1
Perhitungan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di
BEI Tahun 2016-2020

No	Nama Perusahaan	Tahun	Total Aset (Rp)	Ukuran Perusahaan
1	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	2016	42,508,277	17,57
		2017	43,141,063	17,58
		2018	46,602,420	17,66
		2019	50,902,806	17,75
		2020	49,674,030	17,72
2	PT Gudang Garam Tbk	2016	62,951,634	17,96
		2017	66,759,930	18,02
		2018	69,097,219	18,05
		2019	78,647,274	18,18
		2020	78,191,409	18,17
3	PT Indonesian Tobacco Tbk	2016	166,316,378,290	25,84
		2017	161,111,269,715	25,81
		2018	355,678,936,669	26,60
		2019	447,811,735,070	26,83
		2020	505,077,168,839	26,95
4	PT Bentoel Internasional Investama Tbk	2016	13,470,943	16,42
		2017	14,083,598	16,46
		2018	14,879,589	16,52
		2019	17,000,330	16,65
		2020	12,464,005	16,34
5	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	2016	1,353,634,132,275	27,93
		2017	1,225,712,093,041	27,83
		2018	1,255,573,914,558	27,86
		2019	1,299,521,608,556	27,89
		2020	1,614,442,007,528	28,11

Lampiran 2
Perhitungan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar di BEI
Tahun 2016 – 2020

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	Profitabilitas
1	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	2016	12,762,229	42,508,277	0,30
		2017	12,670,534	43,141,063	0,29
		2018	13,538,418	46,602,420	0,29
		2019	13,721,513	50,902,806	0,27
		2020	8,581,378	49,674,030	0,17
2	PT Gudang Garam Tbk	2016	6,677,083	62,951,634	0,11
		2017	7,753,648	66,759,930	0,12
		2018	7,791,822	69,097,219	0,11
		2019	10,880,701	78,647,274	0,14
		2020	7,647,725	78,191,409	0,10
3	PT Indonesian Tobacco Tbk	2016	1,482,772,199	166,316,378,290	0,01
		2017	8,671,868,931	161,111,269,715	0,05
		2018	8,248,975,130	355,678,936,669	0,02
		2019	7,000,145,820	447,811,735,070	0,02
		2020	13,675,939,429	505,077,168,839	0,03
4	PT Bentoel Internasional Investama Tbk	2016	2,085,811	13,470,943	0,15
		2017	480,063,000,000	14,083,598	0,03
		2018	608,463,000,000	14,879,589	0,04
		2019	50,612,000,000	17,000,330	0,00
		2020	2,666,991,000,000	12,464,005	0,21
5	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	2016	99,950,660,578	1,353,634,132,275	0,07
		2017	19,591,392,031	1,225,712,093,041	0,02
		2018	52,186,278,119	1,255,573,914,558	0,04
		2019	27,328,091,481	1,299,521,608,556	0,02
		2020	172,506,562,986	1,614,442,007,528	0,11

Lampiran 3
Perhitungan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di
BEI Tahun 2016 – 2020

No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)	Tarif Pajak Efektif
1	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	2016	4,249,218	17,011,447	0,25
		2017	4,224,272	16,894,806	0,25
		2018	4,422,851	17,961,269	0,25
		2019	4,537,910	18,259,423	0,25
		2020	2,580,088	11,161,466	0,23
2	PT Gudang Garam Tbk	2016	2,258,454	8,931,136	0,25
		2017	2,681,165	10,436,512	0,26
		2018	2,686,174	10,479,242	0,26
		2019	3,607,032	14,487,736	0,25
		2020	2,015,404	9,663,133	0,21
3	PT Indonesian Tobacco Tbk	2016	389,021,147	1,093,751,052	0,36
		2017	3,060,818,864	11,732,687,295	0,26
		2018	3,181,466,936	11,430,442,066	0,28
		2019	3,694,589,944	3,305,555,876	1,12
		2020	7,765,307,452	13,885,347,664	0,56
4	PT Bentoel Internasional Investama Tbk	2016	694,442,000,000	1,391,369	0,50
		2017	79,936,000,000	400,127	0,20
		2018	283,873,000,000	324,590	0,87
		2019	21,474,000,000	29,138	0,74
		2020	17,229,000,000	2,649,762	0,01
5	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	2016	30,372,690,384	136,662,997,252	0,22
		2017	13,901,517,361	54,491,308,212	0,26
		2018	19,587,786,800	70,730,637,719	0,28
		2019	15,546,076,147	42,874,167,628	0,36
		2020	42,707,905,600	215,214,468,586	0,20